



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU IZIN PENDIRIAN TK FUN EDUCATION CENTER

NOMOR : 421.1/9/DPM-PTSP/TKS/IX/2024

Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno dan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Semarang Nomor : B/16287/421.1/VIII/2024 Tanggal 02 Agustus 2024. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang menyetujui permohonan izin pendirian TK FUN EDUCATION CENTER.

Diberikan kepada :

Nama Satuan Pendidikan : TK FUN EDUCATION CENTER
Lokasi
Jalan : JL. JATISARI 368 JATINGALEH II
Kelurahan : Ngesrep
Kecamatan : Banyumanik
Kota : Semarang
Pemilik Satuan Pendidikan
Nama Yayasan : YAYASAN BELAJAR ANAK MANDIRI
Alamat : JL. JATINGALEH NO. 334 RT. 007 RW. 001 KEL. NGESREP
KEC. BANYUMANIK KOTA SEMARANG

Jika selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), maka satuan pendidikan yang bersangkutan akan diberhentikan dan dicabut izin pendiriannya. Izin ini dibuat sebagai dasar proses pada tahapan selanjutnya sesuai ketentuan.



Informasi-Detail SK



Pentahapan Perizinan

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 04 September 2024

a.n. Wali Kota Semarang
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Semarang

Diah Supartiningtias, SH, M.Kn

Dokumen ini dikeluarkan atas dasar data dari sekolah. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem SIIMUT menjadi tanggung jawab sekolah.